

## **Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Di Masa Pandemi COVID-19 Kabupaten Maros**

**Erdiani<sup>1</sup>**

Perpajakan Politeknik Bosowa  
E-mail : [erdianidian2@gmail.com](mailto:erdianidian2@gmail.com)

**Sri Nirmala Sari<sup>2</sup>**,

Perpajakan Politeknik Bosowa  
E-mail : [sri.nirmalasari.plp@gmail.com](mailto:sri.nirmalasari.plp@gmail.com)

**Imron Burhan<sup>3</sup>**,

Perpajakan Politeknik Bosowa  
E-mail : [imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id](mailto:imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2020 efektivitas pajak hotel pada bulan Januari, Februari dan Maret sangat efektif, April cukup efektif, Mei, Juni dan Juli tidak efektif, Agustus kurang efektif, September efektif, serta Oktober, November dan Desember sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Maros pada bulan Januari cukup berkontribusi, Februari berkontribusi, Maret cukup berkontribusi, April kurang berkontribusi, Mei, Juni dan Juli tidak berkontribusi, Agustus kurang berkontribusi serta September, Oktober, November dan Desember cukup berkontribusi. Penurunan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terjadi karena adanya pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya konsumen hotel dan beberapa wajib pajak hotel harus menutup hotelnya selama beberapa bulan. Pemerintah perlu melakukan *workshop* kepada wajib pajak hotel yang membahas bagaimana untuk tetap berpenghasilan ditengah pandemi COVID-19 agar dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Daerah

### **Abstract**

*This study aims to determine the effectiveness and contribution of hotel tax to local taxes at the district/city level in Maros Regency. Researchers used quantitative data. The data used is secondary data and primary data. The result of this study show that in 2020 the effectiveness of hotel taxes in January, February and March are very effective, April is quite effective, May, June and July are ineffective, August is less effective, September is effective, and October, November and December are very effective. As for the contribution of hotel tax to local taxes Maros Regency in January is moderate contribute, February is contribute, March is moderate contribute, April is less contribute, May, June and July aren't contribute, August is less contribute and September, October, November and December are moderate contribute. The decrease in the effectiveness and contribution of hotel taxes occurred due to social restrictions during the COVID-19 pandemic which caused a decrease in hotel consumers and several hotels had to close their hotels for several month. The government needs to conduct a workshop for hotel taxpayer that discusses how to keep income in the midst of the COVID-19 pandemic in order to increase the effectiveness and contribution of hotel taxes to district/city level local taxes.*

**Key Words:** Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Regional Tax

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 dari COVID-19 berupa gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Indonesia kasus ini dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak terhadap penerimaan pajak sehingga perekonomian Indonesia masuk dalam masa krisis (Kesehatan, 2020). Pemerintah di berbagai negara dalam menghadapi pandemi ini mengambil kebijakan antara menutup wilayah (*Lockdown*) atau membatasi pergerakan penduduk. Di Indonesia, dampak melemahnya sektor ekonomi di tengah masa pandemi COVID-19, berimbas pada terjadinya penurunan penerimaan daerah, salah satunya pajak daerah. Terjadinya penurunan penerimaan pajak termasuk pajak daerah, terjadi karena banyak sektor ekonomi mengalami penurunan kinerja, bahkan banyak yang tutup disebabkan wabah tersebut (Subiyantoro, 2020, hal. 5).

Sumber-sumber pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penerimaannya perlu dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat. Begitupun pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Salah satu daerah yang menerapkan pajak hotel adalah Kabupaten Maros. Penerimaan pajak daerah tingkat kabupaten/kota yang optimal tentu sangat membantu pemerintahan daerah dalam hal pembangunan. Dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Maros khususnya selama masa pandemi COVID-19. (Suarjana & Yintayani, 2018).

**Tabel 1.** Wajib Pajak Hotel Tahun 2020 Kabupaten Maros

No	NPWPD	NAMA HOTEL	ALAMAT
1.	P.2.0000959.08.04	Hotel Darma Nusantara	Bulu-bulu Marumpa Marusu
2.	P.2.0001004.01.01	Grand Town Hotel Mandai (Grand Mall Batangase)	Jalan Poros Maros-Makassar, Grand Mall Batangase
3	P.2.0000930.01.01	Hotel Afiat	Jalan Airport No. 1
4.	P.2.0000955.08.04	Wisma Afiat	Bulu-bulu Marampa Marusu
5.	P.2.0001755.01.01	Hotel Transit II	Bulu-bulu Hasanuddin Mandai
6.	P.2.0000337.01.01	Hotel Kanaka	Jalan Bandara Lama
7.	P.2.0000960.08.04	Hotel Transito Mandai	Jalan Poros Makassar- Maros
8.	P.2.00006350804	Hotel Baruga	Jalan Poros Maros-Makassar
9.	P.2.0000754.01.06	Hotel Ibis	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
10.	P.2.0000886.08.04	Hotel Bunga Permata	Jalan Poros Makassar Maros KM 2171 Bulu-bulu Maros
11.	P.2.0001054.08.04	Hotel D Mars	Jalan Poros Maros-Makassar

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (2020)

Berdasarkan tabel wajib pajak hotel, Kabupaten Maros mempunyai 11 wajib pajak hotel yang terdaftar pada tahun 2020. Kabupaten Maros melakukan pembatasan sosial sejak masa pandemi COVID-19, sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019) Mak/2/VL/2020 dimana masyarakat dibatasi mengunjungi tempat keramaian dan wisata demi menjaga kesehatan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang akan menginap di hotel dan memberikan pengaruh terhadap

pendapatan hotel. Apabila kondisi ini terus terjadi, akan berdampak pada pendapatan hotel dan penerimaan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Maros. Untuk membuktikannya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Masa Pandemi COVID-19 Kabupaten Maros**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana efektivitas pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di masa pandemi COVID-19 Kabupaten Maros?
- b. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di masa pandemi COVID-19 Kabupaten Maros?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di masa pandemi COVID-19 Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di masa pandemi COVID-19 Kabupaten Maros.

### **1.4 Landasan Teori**

#### **1.4.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

#### **1.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

#### **1.4.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ada dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

#### **1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak yang ada di Indonesia ada tiga sistem. Ketiga Sistem tersebut yaitu *Self Assesment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding system* (Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

#### **1.4.5 Pajak Hotel**

##### **1.4.5.1 Pengertian Pajak Hotel**

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (2009) Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### 1.4.5.2 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Perhitungan pajak hotel, dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

#### 1.4.6 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai (Lestari, 2017). Efektivitas yang akan diteliti adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel di masa pandemi COVID-19 dari target penerimaan pajak hotel seharusnya. Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut (Saputro, Suhendro, & Endang, 2020).

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hotel}}{\text{Target Penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Efektivitas Pajak Hotel

Presentase	Kriteria	Tanda/ Kode
>100%	Sangat Efektif	SE
>90%-100%	Efektif	E
>80%-90%	Cukup Efektif	CE
>60%-80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Saputro, Suhendro & Endang(2020)

#### 1.4.7 Kontribusi

Kontribusi adalah bentuk bantuan nyata terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana besar realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan pajak daerah di masa pandemi COVID-19. Rumus yang digunakan menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Saputro, Suhendro & Endang, 2020)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah ting. Kab}} \times 100\%$$

**Tabel 3.** Kontribusi Pajak Hotel


Presentase	Tingkat Kontribusi	Tanda/ Kode
>4%	Dinyatakan sangat mempunyai kontribusi	SB
3%-3,9%	Dinyatakan mempunyai kontribusi	B
2%-2,9%	Dinyatakan cukup mempunyai kontribusi	CB
1%-1,9%	Dinyatakan kurang mempunyai kontribusi	KB
0%-0,9 %	Dinyatakan tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber: Saputro, Suhendro & Endang(2020)

## 2. METODE

### 2.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Kompleks, Kantor Bupati Maros, 90511. Adapun tahapan penelitian akan dijelaskan dalam diagram alir berikut.



**Gambar 1** Diagram Alir Penelitian

Penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Prosedur pengambilan data penelitian yang digunakan peneliti yaitu melalui Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk memberikan hasil pembahasan. Dari hasil pembahasan yang ditemukan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan penelitian sesuai dengan judul dan tujuan dari peneliti.

### 2.2 Jenis dan Sumber Data

#### 2.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan. Data kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan populasi yang luas berdasarkan data sampel, menguji teori yang sudah ada ataupun pemikiran baru Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu data interval (Suharto, Buana, & Arry, 2018, hal. 85).

#### 2.2.2 Sumber Data

##### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dengan individu atau kelompok (orang), dalam hal ini hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data yang akan digunakan dalam penelitian antara lain data target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Maros selama tahun 2015-2020 dan jumlah hotel Kabupaten Maros (Sugiyono, 2018, hal. 134).

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber utama sebagai sarana dalam memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal penelitian yang digunakan sebagai acuan atau referensi penelitian (Basyarahil & Ririn, 2019).

### 2.2.3 Prosedur Pengambilan Data

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung di tempat penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data. Cara yang digunakan berupa wawancara, yaitu pengumpulan data secara tatap muka melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Djaali, 2020, hal. 50) .

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan tinjauan terhadap buku, literatur, catatan, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan. Salah satu cara yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil atau melakukan pencatatan data yang sudah ada dalam arsip atau dokumen. Dokumentasi yang dimaksud adalah mencatat hasil wawancara dan pengambilan gambar saat wawancara. Dokumen yang dibutuhkan seperti target dan realisasi penerimaan pajak hotel serta pajak daerah tingkat kabupaten/kota (Marcellin & Wijaya, 2019) .

### 2.2.4 Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang diperoleh dideskripsikan. Analisis data dimulai dengan menentukan efektivitas dan kontribusi pajak hotel, selanjutnya membahas efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota setiap bulannya pada tahun 2020 (Saputro, Suhendro & Endang, 2020)

#### a. Analisis Efektivitas

Setelah menemukan hasil perhitungan pajak hotel dengan rumus efektivitas, selanjutnya efektivitas pajak hotel dapat dilihat dari presentase yang dihasilkan melebihi atau mendekati angka 100%. Efektivitas pajak hotel ditentukan dan dikategorikan berdasarkan rumus kemudian hasilnya dikategorikan menggunakan tabel kategori efektivitas. Analisis efektivitas selanjutnya dilakukan setelah hasil ditemukan untuk mencari tahu apa yang mendasari angka efektivitas tersebut dicapai dimasa pandemi COVID-19.

#### b. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi diketahui setelah membandingkan penerimaan pajak hotel dengan penerimaan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, kriteria kontribusi pajak hotel dapat dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak hotel. Kontribusi pajak hotel ditentukan dan di kategorikan berdasarkan rumus kontribusi kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan tabel kategori kontribusi. Analisis kemudian dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan angka kontribusi tersebut dicapai di masa pandemi COVID-19.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi dari pajak hotel tentunya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Maros. Maka adapun hasil dan pembahasan mengenai efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel dan mengenai kendala-kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah akan dibahas sebagai berikut.

**Tabel 4.** Target dan realisasi pajak hotel tahun 2015-2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp.)	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.200.000.000	1.386.566.741	115
2016	1.500.000.000	1.717.188.126	114
2017	1.750.000.000	1.838.604.867	105
2018	1.964.713.939	2.130.969.014	108
2019	2.200.000.000	2.467.760.366	112
2020	2.300.000.000	2.025.210.911	88

Sumber: Data diolah(2021)

Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Maros, pada tahun 2015-2019 realisasi penerimaan pajak hotel telah melebihi target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Berdasarkan rumus perhitungan efektivitas, tahun 2015-2020 berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.386.566.74 dari target sebesar Rp. 1.200.000.000. kemudian ditahun 2016 realisasi penerimaan pajak hotel meningkat yaitu sebesar Rp. 1.717.188.126 dari target sebesar Rp. 1.500.000.000. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.838.604.867 dari target sebesar Rp. 1.750.00.000, kemudian di tahun 2018 mempunyai realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 2.130.969.014 dari target sebesar Rp. 1.964.713.939. Selanjutnya, pada tahun 2019 dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 2.467.760.366 dari target sebesar Rp. 2.200.000.00 . Di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel yang dicapai sebesar Rp. 2.025.210.911. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak hotel belum sesuai dan memenuhi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000. Sehingga pada tahun 2020 ini, persentase penerimaan pajak hotel yang dicapai sebesar 88%. Persentase yang dicapai tersebut masuk dalam kategori cukup efektif, dimana ada penurunan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Indonesia mulai terkena pandemic COVID-19 sehingga terjadi penurunan pendapatan hotel dan berdampak pada efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota Kabupaten Maros.

Untuk menentukan efektivitas pajak hotel, digunakan rumus efektivitas dengan membagi realisasi penerimaan pajak hotel setiap bulan dengan target penerimaan pajak hotel setiap bulan pada tahun 2020 kemudian dikalikan dengan 100%. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2020 adalah Rp. 2.025.210.911 dengan penerimaan pajak hotel yang berbeda tiap bulannya. Target penerimaan pajak hotel tahun 2020 adalah Rp. 2.300.000.000, dengan target perbulan sebesar Rp. 191.666.667. Adapun rincian efektivitas setiap bulan dari tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.** Efektivitas pajak hotel tahun 2020

No.	Bulan/ Tahun 2020	Realisasi Perbulan Pajak Hotel (Rp.)	Target Perbulan Pajak Hotel (Rp.)	Persentase %	Kategori
1	Januari	250.375.017	191.666.667	131	Sangat Efektif
2	Februari	268.389.424	191.666.667	140	Sangat Efektif
3	Maret	244.548.403	191.666.667	128	Sangat Efektif
4	April	158.478.501	191.666.667	83	Cukup Efektif
5	Mei	34.042.754	191.666.667	18	Tidak Efektif
6	Juni	19.852.058	191.666.667	10	Tidak Efektif
7	Juli	81.066.478	191.666.667	42	Tidak Efektif
8	Agustus	119.732.012	191.666.667	62	Kurang Efektif
9	September	185.980.606	191.666.667	97	Efektif
10	Oktober	196.284.392	191.666.667	102	Sangat Efektif
11	November	214.108.443	191.666.667	112	Sangat Efektif
12	Desember	252.352.823	191.666.667	132	Sangat Efektif
Total		2.025.210.911	2.300.000.000	88	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel efektivitas pajak hotel Kabupaten Maros, pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel setiap bulannya tidak selalu efektif. Pada bulan Januari 2020 efektivitas pajak hotel sebesar 131% sehingga berada pada kategori sangat efektif. Hal tersebut sesuai dengan data pendapatan wajib pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang menunjukkan di bulan Januari 2020 semua wajib pajak hotel melakukan pelayanan hotel kepada tamunya dan jumlah tamu hotel yang meningkat karena belum adanya pembatasan sosial pada saat itu. Begitupun di bulan Februari 2020, efektivitas pajak hotel sebesar 140% sehingga kategori efektivitasnya sangat efektif. Bulan Februari 2020 terdapat peningkatan pendapatan hotel sehingga mempengaruhi efektivitasnya. Bulan Februari 2020 adalah bulan dengan pendapatan hotel terbesar sehingga berdampak

juga kepada efektivitas pajak hotel. Kemudian di bulan Maret, meskipun realisasi pajak hotel tidak meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun efektivitas pajak hotel adalah 128% dengan kategori sangat efektif. Pada bulan Maret 2020, meskipun pandemi COVID-19 sudah diumumkan masuk ke Indonesia termasuk Kabupaten Maros namun belum ada kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah yang berlaku pada saat itu.

Hasil wawancara dengan Bapak Idrus Kepala Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah mengatakan bahwa pada bulan April 2020, masa pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, karena sudah mulai mempengaruhi penerimaan pajak di Kabupaten Maros. Hal ini sejalan dengan buku yang ditulis oleh Subiyantoro berjudul Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal pada Masa Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak termasuk pajak daerah, terjadi karena banyak sektor ekonomi mengalami penurunan kinerja, bahkan banyak yang tutup disebabkan wabah atau masa pandemi COVID-19. Bulan April 2020, mulai terjadi penurunan pendapatan hotel dengan efektivitas pajak hotel sebesar 83% sehingga kategorinya cukup efektif. Hal ini karena terdapat 1 wajib pajak hotel yang terpaksa harus menutup pelayanannya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan menyebabkan jumlah tamu hotel berkurang. Di bulan Mei 2020, masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Kabupaten Maros, menyebabkan efektivitas pajak hotel hanya sebesar 18% sehingga kategori efektivitasnya adalah tidak efektif. Hal ini karena pendapatan hotel menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Bukan hanya di bulan Mei 2020, efektivitas pajak hotel kembali menurun signifikan di bulan Juni 2020 dan terdapat 4 wajib pajak hotel yang menutup pelayanannya. Pendapatan hotel terendah terjadi pada bulan Juni 2020 dan efektivitas pajak hotelnya hanya 10% sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan di bulan Juni 2020 kategori efektivitas pajak hotel adalah tidak efektif. Di bulan Juli 2020, realisasi pajak hotel sedikit lebih meningkat dari bulan sebelumnya walaupun masih berada pada kategori tidak efektif dengan persentase 42%. Pada bulan tersebut, 2 dari 4 wajib pajak hotel yang menutup pelayanannya mulai membuka kembali pelayanannya.

Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus 2020, efektivitas pajak hotel sebesar 62% berada pada kategori kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pembatasan sosial yang diatur dalam Peraturan Menkes RI Nomor 9 Tahun 2020 menyebabkan masyarakat masih harus membatasi aktivitasnya dan berpengaruh terhadap efektivitas pajak hotel. Di bulan September 2020, realisasi pajak hotel mulai meningkat dengan efektivitas 97% hampir mencapai target yang ditetapkan. Pada bulan tersebut kategori efektivitas pajak hotel adalah efektif. Hal tersebut terjadi karena ada peningkatan jumlah tamu hotel dari bulan sebelumnya. Selanjutnya di bulan Oktober 2020, realisasi pajak hotel sudah melebihi target yang ditetapkan dengan efektivitas 102%. Pada bulan tersebut, kategori efektivitas pajak hotel sangat efektif dikarenakan beberapa wajib pajak hotel yang menutup layanannya mulai membuka pelayanannya kembali didukung dengan mulai bertambahnya jumlah tamu hotel. Bulan November 2020, efektivitas pajak hotel berada pada kategori sangat efektif. Hal ini didukung dengan realisasi pajak hotel yang meningkat dari bulan sebelumnya. Begitupun di bulan Desember 2020, dengan kategori sangat efektif. Hal ini karena di bulan Desember 2020 realisasi pajak hotel telah mencapai dari target pajak hotel dan jumlah tamu hotel mulai meningkat sedikit demi sedikit.

Menurut Bapak Idrus selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, pajak hotel yang merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Maros tentu juga perlu ditingkatkan penerimaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel setiap tahunnya selalu mencapai targetnya khususnya pada tahun 2015-2019 karena target penerimaan pajak hotelnya memiliki persentase efektivitas yang mencapai dan bahkan melebihi 100%. Kemudian di tahun 2020 yang merupakan tahun dimulainya mewabah COVID-19 di Indonesia terjadi penurunan penerimaan pajak hotel dimana efektivitas yang semula tiap tahunnya mencapai target dengan persentase melebihi 100%, di tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak hotel dengan persentase efektivitas 88,05%, dimana masih ada persentase efektivitas pajak hotel sebesar 11,95% yang belum tercapai. Penerimaan pajak hotel terbesar pada tahun 2020 terjadi pada bulan februari



dengan penerimaan sebesar Rp. 268.389.424 dimana persentase efektivitasnya sebesar 140% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian untuk penerimaan pajak hotel terendah terjadi pada bulan juni dengan penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 19.852.058 dengan persentase efektivitas sebesar 10% dan masuk dalam kategori tidak efektif. Penurunan penerimaan pajak hotel ini berlangsung beberapa bulan, dibulan berikutnya penerimaan pajak hotel mulai meningkat dan diakhir tahun sudah melebihi dari target yang ingin dicapai sehingga persentase efektivitasnya melebihi 100% dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Realisasi pajak hotel setiap bulannya yang kadang meningkat dan menurun juga berpengaruh terhadap kontribusi pajak hotel terhadap tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah tingkat kabupaten/kota sebesar Rp. 110.723.082.095, dengan besar realisasi setiap bulannya dibagikan 12 bulan yaitu sebesar Rp.9.226.923.508 setiap bulan. Berikut adalah rincian perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros.

**Tabel 6.** Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota

No.	Bulan/ Tahun 2020	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp.)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat Kab./Kota (Rp.)	%	Kategori
1	Januari	250.375.017	9.226.923.508	2,7	Cukup Berkontribusi
2	Februari	268.389.424	9.226.923.508	3	Berkontribusi
3	Maret	244.548.403	9.226.923.508	2,7	Cukup Berkontribusi
4	April	158.478.501	9.226.923.508	1,7	Kurang Berkontribusi
5	Mei	34.042.754	9.226.923.508	0,4	Tidak Berkontribusi
6	Juni	19.852.058	9.226.923.508	0,2	Tidak Berkontribusi
7	Juli	81.066.478	9.226.923.508	0,9	Tidak Berkontribusi
8	Agustus	119.732.012	9.226.923.508	1,3	Kurang Berkontribusi
9	September	185.980.606	9.226.923.508	2	Kurang Berkontribusi
10	Oktober	196.284.392	9.226.923.508	2,1	Kurang Berkontribusi
11	November	214.108.443	9.226.923.508	2,3	Kurang Berkontribusi
12	Desember	252.352.823	9.226.923.508	2,7	Cukup Berkontribusi
<b>Total</b>		<b>2.025.210.911</b>	<b>110.723.082.095</b>	<b>1,83</b>	Kurang Berkontribusi

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros, pada bulan Januari 2020 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota berada pada kategori cukup berkontribusi. Besarnya persentase kontribusinya sebesar 2,7%. Pada bulan tersebut, berdasarkan data pendapatan wajib pajak hotel, dapat diketahui pendapatan hotel meningkat dan mempunyai banyak tamu hotel yang menginap karena masyarakat belum dibatasi aktivitasnya oleh pemerintah. Sehingga pada bulan Januari kontribusinya berada pada kategori cukup berkontribusi. Pada bulan Februari 2020, pendapatan hotel lebih meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan persentase kontribusi 3%. Adapun kategori kontribusinya berada pada kategori berkontribusi. Bulan Februari merupakan bulan yang mempunyai pendapatan hotel tertinggi dibandingkan dengan semua bulan yang ada pada tahun 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Idrus Kepala Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah mengatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah tamu pada bulan Februari 2020. Pada bulan Maret 2020, tidak terjadi peningkatan pendapatan hotel sehingga kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota berada pada kategori cukup berkontribusi. Pada bulan Maret 2020, persentase kontribusinya adalah 2,7 %. Kemudian pada bulan April 2020, terjadi penurunan pendapatan hotel sehingga berpengaruh kepada kontribusinya. Pada bulan April 2020 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota berada pada kategori kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena masa pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan mulai berdampak pada pendapatan wajib pajak hotel di bulan April 2020. Pada bulan April, terdapat 1 wajib pajak hotel yang

menutup pelayanan hotelnya sebagai dampak dari adanya kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Mei 2020, terjadi penurunan jumlah tamu hotel di Kabupaten Maros dan terdapat 3 wajib pajak hotel yang menutup pelayanan hotelnya. Hal ini sesuai dengan data pendapatan wajib pajak hotel dan telah dikonfirmasi kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Pada bulan Mei 2020, persentase kontribusinya adalah 0,4% dengan kategori kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros adalah tidak berkontribusi. Begitupun pada bulan Juni 2020, kategori kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros juga tidak berkontribusi. Pada bulan Juni 2020, terdapat 4 wajib pajak hotel yang menutup pelayanan hotelnya sebagai dampak dari masa pandemi COVID-19 sehingga bulan Juni 2020 adalah bulan dengan pendapatan hotel terendah diantara semua bulan di tahun 2020. Persentase kontribusinya adalah 0,4%. Kemudian dibulan Juli 2020, walaupun kategori kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota Kabupaten Maros masih belum berkontribusi, namun di bulan Juli 2020 terdapat 2 wajib pajak hotel yang mulai membuka kembali pelayanan hotelnya. Sehingga persentase kontribusinya adalah 0,9% lebih meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pada bulan Agustus 2020, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota Kabupaten Maros berada pada kategori kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 wajib pajak hotel mulai kembali membuka pelayanan hotelnya sehingga pada bulan Agustus 2020 hanya terdapat 1 wajib pajak hotel yang masih menutup pelayanan hotelnya. Persentase kontribusinya sebesar 1,3% lebih meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan data pendapatan wajib pajak hotel yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Di bulan September 2020, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota Kabupaten Maros sudah meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2% dengan kategori kurang berkontribusi. Hal ini karena terdapat 1 wajib pajak hotel yang belum membuka pelayanan hotelnya sehingga berpengaruh kepada pendapatan hotel. Kemudian di bulan Oktober 2020 kontribusinya meningkat yaitu sebesar 2,1%. Hal tersebut menyebabkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota Kabupaten Maros di bulan Oktober 2020 kurang berkontribusi. Di bulan November 2020 kontribusinya 2,3% lebih meningkat dari bulan sebelumnya. Selanjutnya di bulan Desember 2020, terjadi peningkatan pendapatan hotel dengan kontribusi pajak hotel 2,7% lebih meningkat dari bulan sebelumnya. Meskipun masih terdapat 1 wajib pajak hotel yang masih menutup pelayanan hotelnya, namun kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros berada pada kategori cukup berkontribusi. Pada bulan Desember 2020, masa pandemi COVID-19 masih mewabah di Kabupaten Maros, Namun jumlah tamu hotel sudah mulai meningkat lagi sedikit demi sedikit dan mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros.

Hasil wawancara dengan Bapak Idrus selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, upaya pemerintah memberikan keringanan bagi wajib pajak hotel dengan mengajukan surat permohonan pengurangan pajak yang salah satunya diatur dalam keputusan DJP No. KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019. Pemerintah juga membentuk tim pengawas daerah untuk terjun langsung ke tempat Wajib Pajak Hotel untuk melihat langsung bagaimana penerimaan pajak hotel. Masa pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Maros yang mengalami penurunan, begitupun pada pajak hotel. Adanya pembatasan sosial yang berlaku sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan mencegah penularan *coronavirus* kepada masyarakat. Kebijakan tentang pembatasan sosial sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus disease 2019 yang diatur pada Mak/2/VL/2020. Pada tahun 2020, beberapa wajib pajak hotel mengalami penurunan jumlah tamu hotel dan secara tidak langsung berdampak pada jumlah pendapatan hotel. Hal tersebut menyebabkan,

penerimaan jenis pajak hotel di Kabupaten Maros menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan beberapa hotel, harus menutup pelayanan di hotel selama jangka waktu beberapa bulan.

Meskipun demikian, beberapa bulan terjadinya penurunan penerimaan pajak hotel yang sangat drastis, tentu memiliki dampak kepada kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Disinilah peran pemerintah kemudian kembali dibutuhkan dalam mengawasi penerimaan pajak hotel dan mengontrol wajib pajak hotel yang menutup layanan hotel dan mulai melanjutkan lagi pelayanannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan mengurangi kemungkinan adanya kecurangan pencatatan transaksi pelayanan hotel yaitu penggunaan TMD (*Transaction Monitoring Device*) yang merupakan alat yang digunakan untuk merekam transaksi hotel sebagai bentuk kerjasama dari KPK (Komisi Pemberantas Pajak) dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Tim pengawas pajak daerah yang terjun langsung ke lapangan berperan untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan dan penerimaan pendapatan wajib pajak hotel.

#### 4. KESIMPULAN

Penerimaan pajak dari pajak daerah khususnya Kabupaten Maros pada masa pandemi perlu ditingkatkan, dimana hasil penerimaannya nanti akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masa pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. COVID-19 atau *Corona Virus Disease 2019* merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Sejak masa pandemi tersebut, terjadi beberapa pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia, begitupun di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Efektivitas pajak hotel tahun 2020, pada bulan Januari, Februari dan Maret sangat efektif, April cukup efektif, Mei, Juni dan Juli tidak efektif, Agustus kurang efektif, September efektif, serta Oktober, November dan Desember sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Maros pada bulan Januari cukup berkontribusi, Februari berkontribusi, Maret cukup berkontribusi, April kurang berkontribusi, Mei, Juni dan Juli tidak berkontribusi, Agustus kurang berkontribusi serta September, Oktober, November dan Desember cukup berkontribusi. Penurunan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terjadi karena adanya pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya konsumen hotel dan beberapa wajib pajak hotel harus menutup hotelnya selama beberapa bulan.

Adanya penerimaan pajak yang menurun dan berdampak pada efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros ini disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 dimana terdapat pembatasan sosial yang menyebabkan berkurangnya konsumen hotel dan berdampak pada penerimaan pendapatan hotel, bahkan menyebabkan beberapa wajib pajak hotel harus menutup hotelnya dalam jangka waktu beberapa bulan. Upaya pemerintah memberikan keringanan bagi wajib pajak hotel dengan mengajukan surat permohonan pengurangan pajak yang salah satunya diatur dalam keputusan DJP No. KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019. Pemerintah juga membentuk tim pengawas daerah untuk terjun langsung ke tempat Wajib Pajak Hotel untuk melihat langsung bagaimana penerimaan pajak hotel.

Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya memperbaharui data-data yang dimiliki secara berkala terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten Maros, dengan tidak hanya memperhatikan dari yang melapor SPTPD, namun juga melihat langsung kondisi hotel-hotel yang baru, sehingga data yang dimiliki dapat lebih akurat dan dapat digunakan sebagai acuan penentuan target pendapatan dan mengetahui potensi hotel yang dimiliki Kabupaten Maros. Sebagai upaya dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, BPKPD Kabupaten Maros sebaiknya senantiasa melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline agar wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran pajaknya. Pemerintah perlu melakukan *workshop* kepada wajib pajak hotel yang membahas bagaimana untuk tetap berpenghasilan ditengah pandemi COVID-19 agar dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Penggunaan TMD sebagai bentuk kerjasama pihak KPK yang merupakan alat perekam transaksi perlu diawasi dan kawal

dengan baik, agar penggunaan alat tersebut dapat maksimal dan memperoleh manfaat bagi wajib pajak maupun Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

## 5. REFERENSI

- Basyarahil, E. L., & Ririn. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, VI (1), 135-140.
- Djaali. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Dalam B. S. Fatmawati (Penyunt.). Jakarta Timur, Jawa Barat, Indonesia: PT Bumi Aksara.
- Fani, E. S., Ignatius, & Firman. (2017). Analisis Pajak Hotel dalam Paradigma Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (2442-6962).
- Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, 17 (1829-6696), 256-285.
- Kesehatan, P. A. (2020). Dipetik Februari 16, 2021, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.padik.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>
- Lestari, I. A. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017.
- Marcellin, F. F., & Wijaya, N. (2019). Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21 (2656-9124), 163-172.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pangerapan, T. R., Herman, & Stanly. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, 165-173.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. (2020, April 3). Jakarta, Jawa Barat, Indonesia: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Ratnadi, N. M. (2019). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Badung. *e-Jurnal Akuntansi*, 30, 403-413.
- Restu, Kartiko., (2018). Menggelorakkan Penelitian, Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Saputro, A. E., Suhendro, & Endang. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurna KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12 (2301-8879), 190-196.
- Suarjana, A. A., & Yintayani, N. N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 14.
- Subiyantoro, H. (2020). Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam H. Subiyantoro, & S. Riphath (Penyunt.). Jakarta, Jawa Barat.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Dalam S. Dr. Ir. Sutopo (Penyunt.). Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Alfabeta.
- Suharto, P. D., B. G., & A. M. (2018). *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia: ANDI.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004, Oktober 16). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.